

## ABSTRAK

Moh. Anwar, 18382011078, *Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI

**Kata Kunci:** Putusan MK; Anak Diluar Nikah; Hukum Islam, Hukum Progresif

Pemahaman yang menuai pro kontra dalam suatu perkawinan ialah perkawinan sirri yang terjadi antara Aisyah Muchtar dengan Mordiono yang menuai kontroversi disebabkan permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Aisyah Muchtar dan anaknya Muhammad Iqbal. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dengan memberikan putusan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, maka dalam hal ini menunjukkan tidak ada bedanya status anak hasil zina dengan pernikahan siri. Maka penulis berusaha membahas lebih lanjut meneliti persoalan yang ternilai pro kontra ini.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti. Pertama tentang bagaimana status anak diluar nikah berdasarkan putusan MK persepetif hukum Islam. Dan kedua bagaimana status anak diluar nikah berdasarkan putusan MK persepektif hukum progresif. Dengan rumusan masalah tersebut peneliti ingin mengetahui status anak dari Pmasing-masing dua pendekatan tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normative atau kepastakaan. Peneliti ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *Philosophical Approach* yakni menalaah dan menganalisis undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan berusaha mengupas secara mendalam, mendasar serta spekulatif tentang isu hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan analisis data yang digunakan adalah *text approach* dan kualitatif, maka seluruh data mulai dari primer, skunder hingga tersier dideksrripsikan dan dianalisa melalui pesepektif hukum Islam dan hukum progresif guna mendapatkan pemahaman dan penjelasan mengenai tentang status anak diluar nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status anak dalam putusan MK merujuk pada anak yang sah dikarenakan akibat pernikahan siri, berbeda lagi antara anak hasil zina. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat, anak yang lahir setelah enam bulan terhitung dari pernikahan suami dan istri, anak itu dinasbkan kepada ayahnya. Namun jika itu lahir sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan pada ibunya. Sedangkan tinjauan hukum progresif, putusan hakim dalam putusan MK tersebut sudah mencerminkan gagasan hukum progresif yaitu keadaan yang terus progres.